

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
4. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel adalah Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
10. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu selama 1 (satu) tahun.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Izin Mendirikan Bangunan Menara disingkat IMB menara adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya kepada pemilik menara untuk membangun baru, mengubah atau memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan Menara yang telah berakhir masa berlakunya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

22. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III TEMPAT PELAYANAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap wajib retribusi yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama :
1. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) mencatumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap pemohon dalam surat permohonan;

- b) fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
 - c) fotocopy Izin Operasional Menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d) foto copy SPPT PBB atau surat keterangan mengenai besaran PBB yang harus dibayar pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dalam hal SPPT PBB belum terbit;
 - e) surat kuasa bermeterai cukup dengan mencatumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
2. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
 3. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 4. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 5. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;
 6. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep serta membubuhkan paraf pada SKRD, selanjutnya menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diparaf, dan diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
 8. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;

9. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
11. Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.

b. Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya:

1. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
2. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menyiapkan serta membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, selanjutnya menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk ditandatangani;
3. Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;
4. Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
5. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;

6. Dalam hal tanggal berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
 7. Wajib retribusi mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Hasil penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Bagan alur tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan diterbitkan STRD.
- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

**BAB VII
BENTUK NASKAH DINAS**

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi :
- a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SSRD;
 - d. Surat Teguran.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 September 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

**BAGAN ALUR TATA CARA MEMBAYAR
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

a. Pembayaran retribusi untuk tahun pertama :

URAIAN	Pemohon	Petugas Loker	Bendahara Penerimaan	Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi Dan Standarisasi Postel	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	Kepala Bidang Pos Dan Telekomunikasi	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
1 pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;							
2 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;							
3 dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;							
4 dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;							
5 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;							
6 Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;							
7 berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD, serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;							
8 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;							
9 Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;							
10 Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;							
11 Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.							

b. Pembayaran retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya:

URAIAN	Wajib Retribusi	Petugas Loker	Petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Penerimaan	Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi Dan Standarisasi Postel	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	Kepala Bidang Pos Dan Telekomunikasi	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
1 Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;					Mulai ↓ [] ← []			
2 Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, serta menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk ditandatangani;					↓ [] → []			
3 Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;	[] ← []							
4 Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;					↓ [] → [] → []			
5 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;	[] ← []							
6 Dalam hal tanggal berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;								
7 Wajib retribusi mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;					↓ []			
8 Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.	[]				↓ []			
					Selesai			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH
P e m b i n a
NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 64 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2013

a. SKRD

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JIMERTO 25 – 27 LT. V, SURABAYA http://www.surabaya.go.id email: dinkominfo@surabaya.go.id</p>	<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p style="text-align: center;">No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> Tanggal Jatuh Tempo: </p>				
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan : /</p> <p>Tinggi Menara :</p>						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Keseluruhan				
<p>Dengan huruf</p>						
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Surabaya Nomor Rekening dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.</p>						
		<p>Surabaya,</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya,</p> <p><u>Nama Terang</u> NIP.</p>				

b. STRD

<p>PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JIMERTO 25 – 27 LT. V, SURABAYA http://www.surabaya.go.id email: dinkominfo@surabaya.go.id</p>	<p align="center">STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p align="center">No. Urut □ □ □ □</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo:</p>
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan : /</p> <p>Tinggi Menara :</p>		
<p>I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi administratif (bunga 2 %) <u>Rp.</u></p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp.</p>		
<p>Dengan huruf</p>	<p>.....</p>	
<p><u>PERHATIAN:</u></p> <p>1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.</p>		
<p align="center">Surabaya,</p> <p align="center">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya,</p> <p align="center"><u>Nama Terang</u> NIP.</p>		

c. SSRD

<p>PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JIMERTO 25 – 27 LT. V, SURABAYA http://www.surabaya.go.id email: dinkominfo@surabaya.go.id</p>	<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. Urut <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo: </p>						
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan :/</p> <p>Tinggi Menara :</p>								
<p>Menyetor Berdasarkan *) :</p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKRD</td> <td><input type="checkbox"/> STRD</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKRDT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> STRD	<input type="checkbox"/> SKRDT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> STRD							
<input type="checkbox"/> SKRDT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan							
<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> Lain-lain							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.					
Jumlah Setoran Retribusi								
Dengan huruf <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, <p style="text-align: center;"><u>Nama Terang</u> NIP.</p>	Diterima Oleh, a.n. Bendahara Penerimaan, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Surabaya, Penyetor, ()						

Keterangan :

*) Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

d. Surat Teguran



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
 JL. JIMERTO 25 – 27 LT. V, SURABAYA
<http://www.surabaya.go.id>, email: dinkominfo@surabaya.go.id

Kepada Yth.

.....

 di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, saat ini saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Lain-lain *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Dengan huruf (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera melaporkan kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Surabaya,

**Kepala
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Surabaya,**

**Nama Terang
 NIP.**

*) : Pilih salah satu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a
 NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI